



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PADLANSYAH Alias PADLAN Bin DAHLAN;
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/Tanggal lahir : 26/10 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Poros PDC Rt. 009 Desa Nehes Liabing Kec.
Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Padlansyah als Padlan Bin Dahlan ditangkap pada tanggal 15 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/18/III/2018/Resnarkoba;

Terdakwa Padlansyah als Padlan Bin Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PADLAN SYAH Als PADLAN Bin DAHLAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imei : 358310074884066 dan Nomor Sim Card : 082351907189 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membenani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PADLANSYAH Als PADLAN Bin DAHLAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Poros Sangatta-Bontang Km.03 tepatnya depan warung makan putri kembar Desa Sangatta Selatan Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutim , atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 terdakwa bersama dengan saksi DIMAS AGUS VIRGianto Als DIMAS Bin HADI NURSALIM (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju samarinda lalu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 terdakwa menelpon Sdr.ASKAR (DPO) dan mengatakan “adakah barang (shabu) tapi kami tidak ada DP” dan dijawab oleh sdr.ASKAR “ya tunggu aku tanya temanku dulu”, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sdr.ASKAR menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa barangnya sudah ada dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil bungkus rokok LA bold warna hitam yang ditaruh didepan warung jalan bengkuring setelah itu terdakwa bersama dengan saksi DIMAS berangkat menuju tempat yang dimaksud lalu sesampainya disana tepatnya dipinggir jalan depan warung saksi DIMAS melihat ada bungkus rokok LA Bold warna hitam dan saksi DIMAS langsung mengambil bungkus rokok LA Bold warna hitam tersebut dan setelah dicek benar terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu lalu terdakwa menelpon sdr.ASKAR dan mengatakan “ya sudah saya ambil shabunya dalam bungkus rokok LA” dan dijawab oleh sdr.ASKAR “oke”;
- Setelah mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi DIMAS berangkat menuju muara wahau menggunakan mobil travel dan saat mobil travel tersebut mampir di warung putri kembar Km.03 Jln.Poros Sangatta-Bontang lalu saksi BERLIAN BAGUS SUJATI Bin KASMIRAN bersama dengan saksi JUMADI Bin SAHIBU melakukan penangkapan dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok LA bold warna hitam.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa dan saksi DIMAS seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 2881/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, Dra FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 1414/ 2018 / NNF.- : positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PADLANSYAH Als PADLAN Bin DAHLAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Poros Sangatta-Bontang Km.03 tepatnya depan warung makan putri kembar Desa Sangatta Selatan Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutim , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki penumpang taksi dari samarinda dengan tujuan muara wahau membawa narkotika jenis shabu setelah mendapatkan informasi tersebut anggota kepolisian melaksanakan razia gabungan dan melakukan penangkapan terhadap orang yang mencurigakan yaitu terdakwa bersama dengan saksi DIMAS AGUS VIRGIANTO Als DIMAS Bin HADI NURSALIM (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu travel

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Sgt



yang terdakwa bersama saksi DIMAS tumpangi sedang singgah di warung putri kembar JlnPoros Sangatta-Bontang Km.03 Desa Sangatta Selatan Kec.sangatta Selatan Kab.Kutim dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok LA Bold warna hitam;

- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 2881/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, Dra FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 1414/ 2018 / NNF.- : positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumadi Bin Sahibu;

- Bahwa saksi bersama anggota polisi lainnya menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita di Jalan Poros Sangatta-Bontang KM 03 tepatnya depan warung makan putri kembar Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada penumpang taxi dari Samarinda menuju Muara Wahau sedang membawa narkotika dan mereka akan melakukan transaksi jual beli shabu. Selanjutnya saksi melakukan razia gabungan bersama dengan Sat Lantas Polres Kutim dan mendapati Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. Dimas Agus Virgianto Als Dimas Bin Hadi Nursalim duduk di dalam taxi mobil Avansa warna putih yang ciri-cirinya seperti yang disampaikan oleh informan dan Kemudian melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan ada 1 (satu) poket shabu yang disimpan dalam bungkus rokok selanjutnya saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Dimas Agus Virgianto Als Dimas Bin Hadi Nursalim;

- Bahwa saksi menemukan dan langsung menyita 1 (satu) poket shabu, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam di dalam saku jok mobil sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Dimas Agus Virgianto Als Dimas Bin Hadi Nursalim;

- Bahwa terdakwa mengakui kalau tujuan ia membeli shabu tersebut karena dipesan oleh temannya dan sebagian akan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan pada saat shabu itu laku terjual dan keuntungan tersebut rencananya akan dibagi dua dengan Sdr. Dimas Agus Virgianto Als Dimas Bin Hadi Nursalim;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Berlian Bagus Sujati Bin Kasmiran keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota polisi lainnya menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita di Jalan Poros Sangatta-Bontang KM 03 tepatnya depan warung makan putri kembar Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada penumpang taxi dari Samarinda menuju Muara Wahau sedang membawa narkoba dan mereka akan melakukan transaksi jual beli shabu. Selanjutnya saksi melakukan razia gabungan bersama dengan Sat Lantas Polres Kutim dan mendapati Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. Dimas Agus Virgianto Als Dimas Bin Hadi Nursalim duduk di dalam taxi mobil Avansa warna putih yang ciri-cirinya seperti yang disampaikan oleh informan dan Kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan ada 1 (satu) poket shabu yang disimpan dalam bungkus rokok selanjutnya saksi langsung

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan Dimas Agus Virgianto Als Dimas Bin Hadi Nursalim;

- Bahwa saksi menemukan dan langsung menyita 1 (satu) poket shabu, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam di dalam saku jok mobil sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Dimas Agus Virgianto Als Dimas Bin Hadi Nursalim;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau tujuan ia membeli shabu tersebut karena dipesan oleh temannya dan sebagian akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan pada saat shabu itu laku terjual dan keuntungan tersebut rencananya akan dibagi dua dengan Sdr. Dimas Agus Virgianto Als Dimas Bin Hadi Nursalim;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;

3. Saksi Dimas Agus Virgianto Als Dimas Bin Hadi Nursalim;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa diamankan petugas Polres Kutim pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 23.00 wita di Jalan Poros Sanggata-Bontang Km.03 tepatnya di depan Warung Makan Putri Kembar Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu-shabu beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) bungkus kotak rokok LA Bold warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut pada saat ditemukan berada didalam kotak rokok LA Bold warna hitam yang saksi bawa;
- Bahwa 1 (satu) pocket shabu-shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut milik terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa memperoleh 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut dari Sdr ASKAR di Samarinda;
- Bahwa saksi dan terdakwa memperoleh 1 (satu) pocket shabu-shabu dari Sdr ASKAR pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 14.00 wita saat itu terdakwa yang menelpon Sdr ASKAR dan mengarahkan ke Jalan Bengkuring Samarinda untuk mengambil 1 (satu) pocket shabu-shabu tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa memperoleh 1 (satu) pocket shabu-shabu dari Sdr ASKAR tersebut rencananya untuk dijual kembali dengan harga Rp.300.000,- per pocketnya ;

- Bahwa saksi mengetahui dari Sdr ASKAR yang menawarkan terdakwa shabu-shabu;

- Bahwa Saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa harga beli 1(satu) pocket shabu-shabu tersebut dari Sdr ASKAR sebesar Rp. 1.250.000,- dan uangnya belum dibayar oleh terdakwa karena menunggu shabu-shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa Saksi dan terdakwa baru satu kali ini menerima shabu-shabu dari Sdr ASKAR;

- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa yang mengambil 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut ke Samarinda;

- Bahwa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) pocket tersebut rencananya mau dijadikan 30 poket shabu tetapi belum sempat dan sudah terlanjur ditangkap petugas;

- Bahwa shabu-shabu tersebut sempat dipakai/dikonsumsi sedikit pada saat berada di Samarinda;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita di Jalan Poros Sangatta-Bontang KM 03 tepatnya depan warung makan putri kembar Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan Sdr. Dimas Agus Virgianto Als Dimas Bin Hadi Nursalim sedang di perjalanan dari Samarinda kemudian ada polisi yang melakukan razia dan menghentikan mobil terdakwa. Selanjutnya polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan mereka menemukan ada 1 (satu) pocket shabu yang disimpan dalam bungkus rokok selanjutnya mereka langsung mengamankan kami;



- Bahwa pada waktu itu polisi menemukan dan langsung menyita 1 (satu) pocket shabu, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam di dalam saku jok mobil sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Sdr. Dimas Agus Virgianto Als Dimas Bin Hadi Nursalim;
- Bahwa handphone yang ditemukan tersebut digunakan untuk melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu itu dari Sdr. Askar dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dimana terdakwa membeli 1 (satu) pocket shabu dengan berat 3 (tiga) gram;
- Bahwa terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Askar, namun hanya diarahkan lewat telepon kemudian uangnya nanti diserahkan kalau shabu itu sudah laku terjual;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut karena dipesan oleh teman dan sebagian akan di konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa belum sempat menyerahkan shabu tersebut kepada temannya;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;
- Bahwa mobil itu adalah mobil taxi, terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan dan menjual/mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imei : 358310074884066 dan Nomor Sim Card : 082351907189 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita di Jalan Poros Sangatta-Bontang KM 03 tepatnya depan warung makan putri kembar Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa dan Sdr. Dimas Agus Virgianto sedang di perjalanan dari Samarinda kemudian ada polisi yang melakukan razia dan menghentikan mobil terdakwa. Selanjutnya polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan ada 1 (satu) pocket shabu yang disimpan dalam bungkus rokok selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dimas Agus Virgianto diamankan;
- Bahwa benar polisi menemukan dan langsung menyita 1 (satu) pocket shabu, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam di dalam saku jok mobil sebelah kiri;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Sdr. Dimas Agus Virgianto;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh shabu itu dari Sdr. Askar dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dimana terdakwa membeli 1 (satu) pocket shabu dengan berat 3 (tiga) gram;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli shabu tersebut karena dipesan oleh teman dan sebagian akan di konsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 2881/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, Dra FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 1414/ 2018 / NNF.- : positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Sgt



2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang atau hij, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa PADLAN SYAH Als PADLAN Bin DAHLAN sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini / error in persona, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (vide : Pasal 8 ayat 2, Pasal 36 ayat 1,3, Pasal 39 ayat 2 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa membeli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 terdakwa bersama dengan saksi Dimas Agus Virgianto (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju Samarinda lalu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Terdakwa menelpon Sdr.Askar (DPO) dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sdr.Askar menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa barangnya sudah ada dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok LA bold warna hitam yang ditaruh didepan warung jalan bengkuring setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Dimas Agus Virgianto berangkat menuju tempat yang dimaksud lalu sesampainya disana tepatnya dipinggir jalan depan warung terdakwa melihat ada bungkus rokok LA Bold warna hitam dan terdakwa langsung mengambil bungkus rokok LA Bold warna hitam tersebut dan setelah dicek benar terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu lalu terdakwa menelpon sdr.Askar dan mengatakan "ya sudah saya ambil shabunya dalam bungkus rokok LA" dan dijawab oleh sdr.Askar "oke";

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh shabu itu dari Sdr. Askar dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dimana terdakwa membeli 1 (satu) pocket shabu dengan berat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Dimas Agus Virgianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju muara wahau menggunakan mobil travel dan saat mobil travel tersebut mampir di warung putri kembar Km.03 Jln.Poros Sangatta-Bontang lalu saksi Berlian Bagus Sujati Bin Kasmiran bersama dengan saksi Jumadi Bin Sahibu melakukan penangkapan dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok LA bold warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal membeli Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 2881/NNF/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, Dra FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 1414/ 2018 / NNF.- : positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "bersalah" melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;--

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan anak bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giat nya memberantas Peredaran Narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa PADLAN SYAH Als PADLAN Bin DAHLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan nomor Imei : 358310074884066 dan nomor sim card : 082351907189;
- 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018, oleh kami Marjani Eldiarti, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Riduansyah, S.H dan Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Gunarso, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ryan Asprimagama, S.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Muhammad Riduansyah, S.H

Marjani Eldiarti, S.H

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H

Panitera pengganti;

Gunarso, S.H